



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 482 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN
NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Bappeda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi bagi Pejabat yang duduk dalam keanggotaan Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 62 Tahun 1992, maka perlu menyempurnakan Keputusan dimaksud dan menetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor HK.003.2/10/1977 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Pemberian Nama Jalan ;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Nganjuk Nomor 4/SP/Dprd Tahun 1969 tentang Pengesahan Perubahan Nama-nama Jalan/Gang dalam kota Nganjuk dan Kertosono.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981 Nomor 621/015/PUOD perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1981 Nomor 974/15116/012/81 perihal Pemberian Nomor Jalan dan Nomor Rumah/Bangunan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas-tugas Badan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Mengadakan pendataan Nama Jalan, Taman dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Meneliti Nama Jalan, Taman dan Bangunan serta mendokumentasikan Sejarah Nama Jalan, Taman dan Bangunan dimaksud ;
3. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam pemberian Nama Jalan, Taman dan Bangunan yang belum dan atau sudah bernama ;
4. Merumuskan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 62 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III- Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian/Dinas, Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kab. Dati II Nganjuk ;

9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Anggota Badan Pertimbangan Pembina Nama Jalan, Taman dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 20 Des' 1993 Nomor 123

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN
NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Jabatan dalam Badan	1	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	Pertimbangan	1	
1	2	1	3
1.	Pelindung		Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua		Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Wakil Ketua I		Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk
	Wakil Ketua II		Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk
	Wakil Ketua III		Kepala Kanter SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk
	Wakil Ketua IV		Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Sekretaris I		Asisten III Sekwilda Tingkat II Nganjuk
	Sekretaris II		Kepala Bagian Humas Setwilda Tk. II Nganjuk
	Sekretaris III		Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk
5.	Sis Sejarah		1. Kepala Kanter Depdikbud Kabupaten Nganjuk
			2. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tk. II Nganjuk
			3. Ketua LWRI Cabang Kabupaten Dati II Nganjuk
			4. Ketua DAC Angkatan 45 Kab. Dati II Nganjuk
			5. Ketua Pepabri Cabang Kab. Dati II Nganjuk
			6. Batipers Din GS10 Nganjuk
6.	Sis Dokumentasi		1. Kepala Bagian Humas Setwilda Tk. II Nganjuk
			2. Kepala Kanter Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk
7.	Sis Perencanaan dan Pengadaan		1. Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk
	Sarana		2. Kepala Dinas PUD Kabupaten Dati II Nganjuk
			3. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II Nganjuk
			4. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk
			5. Kasat Lantas Polres Nganjuk

1	2	3
8.	! Sie Perumus/Pembantu Umum	1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
!		2. Camat Nganjuk
!		3. Kasi Bin Um dan Bin Mas Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
!		4. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk
!		5. Kabid Fisik dan Prasarama Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk
!		6. Kasubbag Perkotaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk
!		7. Kasubbag Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
!		8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
!		9. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.